



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Madyosari Rt/Rw 001/003 Desa Ringinsari
Kec. Kandat Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2021 s/d tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpajakan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 s/d 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 s/d tanggal 12 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, sejak tanggal 3 Juni 2021 s/d 2 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri, sejak tanggal 3 Juli 2021 s/d 31 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 201/Pid.B / 2021/PN Gpr tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO** terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI,
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 2290-01-001100-53-9 an. DWI PRANTOKO. Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J5 warna putih hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Madyosari RT/RW : 001/003 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sdr. CANDRA WAHYU WIDODO dan sdr. WAHYUDIANTO, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika ada perjudian jenis Togel di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan setelah dilakukan penyelidikan, benar ada permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya sdr. CANDRA WAHYU WIDODO dan sdr. WAHYUDIANTO, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jl. Madyosari RT/RW : 001/003 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sdr. CANDRA WAHYU WIDODO dan sdr. WAHYUDIANTO, SH mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 2290-01-001100-53-9 an. DWI PRANTOKO (terdakwa) yang semuanya merupakan milik terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara para penombok (sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI) menulis nomor tombokan togel beserta uang taruhan melalui SMS ataupun Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengepul kemudian SMS ataupun Whatsapp (WA) tersebut terdakwa balas "OK" sehingga para penombok telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar;

Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan HP milik terdakwa untuk membuka situs togel online dengan alamat web ANGKANET4D menggunakan user id : Dwiprantoko password : farel123 setelah berhasil login terdakwa masuk ke menu negara Singapura dan negara Sidney lalu terdakwa ketik nomor tombokan penombok ke dalam situs sesuai dengan titipan catatan SMS dan WA beserta besar taruhannya, setelah itu menunggu nomor yang keluar dari Negara Sidney jam 14.00 wib dan Negara Singapura jam 18.00 Wib dengan membuka situs togel online ANGKANET4D, selanjutnya hasil nomor yang keluar terdakwa sampaikan kepada para penombok, apabila ada penombok yang kalah maka penombok melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai besar taruhannya dan penombok yang menang maka terdakwa bayar dengan mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari situs web ANGKANET4D sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut dari situs web ANGKANET4D apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 90 (Sembilan puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 900 (Sembilan ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 9000 (Sembilan ribu) kali dari uang tombokan
- Bahwa terdakwa menerapkan kemenangan kepada penombok yang menang apabila penombok menombokan 2 (dua) angka atau BT maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka atau AS maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;
- Bahwa yang membayar apabila ada penombok yang menang adalah sdr. DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO selaku pengecer/pengepul dengan cara mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengepul;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari besar taruhan dari masing-masing penombok;
- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;

- Bahwa uang hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Madyosari RT/RW : 001/003 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sdr. CANDRA WAHYU WIDODO dan sdr. WAHYUDIANTO, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika ada perjudian jenis Togel di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan setelah dilakukan penyelidikan, benar ada permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya sdr. CANDRA WAHYU WIDODO dan sdr. WAHYUDIANTO, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jl. Madyosari RT/RW : 001/003 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sdr. CANDRA WAHYU WIDODO dan sdr. WAHYUDIANTO, SH mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 2290-01-001100-53-

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 an. DWI PRANTOKO (terdakwa) yang semuanya merupakan milik terdakwa;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara para penombok (sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI) menulis nomor tombakan togel beserta uang taruhan melalui SMS ataupun Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengepul kemudian SMS ataupun Whatsapp (WA) tersebut terdakwa balas "OK" sehingga para penombok telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan HP milik terdakwa untuk membuka situs togel online dengan alamat web ANGKANET4D menggunakan user id : Dwiprantoko password : farel123 setelah berhasil login terdakwa masuk ke menu negara Singapura dan negara Sidney lalu terdakwa ketik nomor tombakan penombok ke dalam situs sesuai dengan titipan catatan SMS dan WA beserta besar taruhannya, setelah itu menunggu nomor yang keluar dari Negara Sidney jam 14.00 wib dan Negara Singapura jam 18.00 Wib dengan membuka situs togel online ANGKANET4D, selanjutnya hasil nomor yang keluar terdakwa sampaikan kepada para penombok, apabila ada penombok yang kalah maka penombok melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai besar taruhannya dan penombok yang menang maka terdakwa bayar dengan mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D.
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari situs web ANGKANET4D sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut dari situs web ANGKANET4D apabila nomor tombakan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 90 (Sembilan puluh) kali dari uang tombakan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 900 (Sembilan ratus) kali dari uang tombakan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 9000 (Sembilan ribu) kali dari uang tombakan
- Bahwa terdakwa menerapkan kemenangan kepada penombok yang menang apabila penombok menombokan 2 (dua) angka atau BT maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombakan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombakan, dan apabila 4 (empat) angka atau AS maka

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan akan tetapi jika nomor tebakkan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;

- Bahwa yang membayar apabila ada penombok yang menang adalah sdr. DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO selaku pengecer/pengepul dengan cara mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengepul;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari besar taruhan dari masing-masing penombok;
- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;
- Bahwa uang hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi CANDRA WAHYU WIDODO dan anggota kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan beberapa orang lainnya karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 18.30 Wib, di rumah terdakwa Jl. Madyosari RT/RW 001/003 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 2290-01-001100-53-9 an. DWI PRANTOKO (terdakwa) yang semuanya merupakan milik terdakwa digunakan sebagai sarana dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut bertindak sebagai pengepul atau bandar yang menerima titipan nomor tombokan togel dari penombok yaitu sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI, sdr AGUS EKO WAHYUDI;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara para penombok menulis nomor tombokan togel beserta uang taruhan melalui SMS ataupun Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengepul kemudian SMS ataupun Whatsapp (WA) tersebut terdakwa balas "OK" sehingga para penombok telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar, selanjutnya terdakwa menggunakan HP milik terdakwa untuk membuka situs togel online dan memasuka nomor penombok kedalam situs online dengan alamat web ANGKANET4D;
- Bahwa yang dinyatakan menang apabila nomor tombokan penombok sesuai dengan nomor undian yang dikeluarkan sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa penombok yang menang apabila penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombakan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;

- Bahwa benar pekerjaan pokok terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan).
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **CANDRA WAHYU WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi WAHYUDIANTO dan anggota kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan beberapa orang lainnya karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 18.30 Wib, di rumah terdakwa Jl. Madyosari RT/RW 001/003 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 2290-01-001100-53-9 an. DWI PRANTOKO (terdakwa) yang semuanya merupakan milik terdakwa digunakan sebagai sarana dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut bertindak sebagai pengepul atau bandar yang menerima titipan nomor tombakan togel dari penombok yaitu sdr. SOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI, sdr AGUS EKO WAHYUDI;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara para penombok menulis nomor tombakan togel beserta uang taruhan melalui SMS ataupun Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengepul kemudian SMS ataupun Whatsapp (WA) tersebut terdakwa balas "OK" sehingga para penombok telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar, selanjutnya terdakwa menggunakan HP milik terdakwa untuk membuka situs togel online dan memasuka nomor



penombok kedalam situs online dengan alamat web ANGKANET4D;

- Bahwa yang dinyatakan menang apabila nomor tombokan penombok sesuai dengan nomor undian yang dikeluarkan sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa penombok yang menang apabila penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;
- Bahwa benar pekerjaan pokok terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan).
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SHOLEH HADI Als SOLEH Bin Alm SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Jl. Setono Dusun Ringinsari RT/RW : 003/004 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa benar dalam pejudian jenis togel tersebut saksi selaku penombok sedangkan pengecer/ pengepul/ bandanya adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Evercrosswama putih dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi yang saksi gunakan sebagai sarana judi togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut saksi dan terdakwa lakukan dengan cara saksi menulis nomor tombokan togel beserta uang taruhan melalui SMS kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku



pengecer/pengepul kemudian dijawab oleh terdakwa "OK" sehingga saksi telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar dari terdakwa;

- Bahwa untuk uang taruhannya saksi serahkan kepada terdakwa yang merupakan pengepul;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);
- Bahwa terdakwa menyetorkan nomor tombokan penombok kedalam situs online;
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel yang saksi dan terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan).
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SUPRIYONO Bin Alm KARJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di warung di Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut saksi selaku penombok sedangkan pengecer atau pengepul adalah terdakwa DWI PRANTOKO;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap didapatkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J5 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi yang saksi gunakan sebagai sarana judi togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut saksi dan terdakwa lakukan dengan cara saksi menulis nomor tombokan togel beserta uang taruhan melalui Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku



pengecer/pengepul kemudian dijawab oleh terdakwa "OK" sehingga saksi telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar dari terdakwa;

- Bahwa untuk uang taruhannya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari situs judi online sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa penombok yang menang apabila penombok menombokan 2 (dua) angka atau BT maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombakan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombakan, dan apabila 4 (empat) angka atau AS maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombakan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;
- Bahwa yang membayar apabila ada penombok yang menang adalah terdakwa selaku pengecer/pengepul;
- Bahwa dalam pejudian jenis togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);
- Bahwa terdakwa menyetorkan nomor tombakan penombok kedalam situs online;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang saksi dan terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan pejudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan kemenangannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SIAMAN Bin RASEMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 21.30 Wib, bertempat di rumah teman saksi di Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut saksi selaku penombok sedangkan pengecer atau pengepul adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap didapatkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi yang saksi gunakan sebagai sarana judi togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut saksi dan terdakwa lakukan dengan cara saksi menulis nomor tombokan togel beserta uang taruhan melalui SMS kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengecer/pengepul kemudian dijawab oleh terdakwa "OK" sehingga saksi telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar dari terdakwa;
- Bahwa untuk uang taruhannya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari situs judi online sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa penombok yang menang apabila penombok menombokan 2 (dua) angka atau BT maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka atau AS maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;
- Bahwa yang membayar apabila ada penombok yang menang adalah terdakwa selaku pengecer/pengepul;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);
- Bahwa terdakwa menyetorkan nomor tombokan penombok kedalam situs online;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang saksi dan terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan kemenangannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **ARIP SUPRIADI Bin Alm DJAIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 22.30 Wib, bertempat di warung Kopi di Desa Tegalán Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut saksi selaku penombok sedangkan pengecer atau pengepul adalah terdakwa DWI PRANTOKO;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap didapatkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih gold dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi yang saksi gunakan sebagai sarana judi togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut saksi dan terdakwa lakukan dengan cara saksi menulis nomor tombokan togel beserta uang taruhan melalui Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengecer/pengepul kemudian dijawab oleh terdakwa "OK" sehingga saksi telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar dari terdakwa;
- Bahwa untuk uang taruhannya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari situs judi online sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa penombok yang menang apabila penombok menombokan 2 (dua) angka atau BT maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka atau AS maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;
- Bahwa yang membayar apabila ada penombok yang menang adalah

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr



terdakwa selaku pengecer atau pengepul;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);
- Bahwa terdakwa menyetorkan nomor tombokan penombok kedalam situs online;
- Bahwa dalam pejudian jenis togel yang saksi dan terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan pejudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan kemenangannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **AGUS EKO WAHYUDI Bin SUKADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap bersama sdr. ZAENAL ARIFIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Galuhan Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut saksi dan sdr. ZAENAL ARIFIN selaku penombok sedangkan pengecer/pengepul/bandanya adalah terdakwa DWI PRANTOKO;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap didapatkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna hitam yang merupakan milik saksi yang saksi gunakan sebagai sarana judi togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut saksi dan terdakwa lakukan dengan cara saksi dan sdr. ZAENAL ARIFIN menulis nomor tombokan togel beserta uang taruhan melalui Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengecer/pengepul kemudian dijawab oleh terdakwa "OK" sehingga saksi telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar dari terdakwa;
- Bahwa sdr. ZAENAL ARIFIN titip kepada saksi kama tidak kenal dengan



terdakwa;

- Bahwa untuk uang taruhannya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari situs judi online sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa penombok yang menang apabila penombok menombokan 2 (dua) angka atau BT maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka atau AS maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;
- Bahwa yang membayar apabila ada penombok yang menang adalah terdakwa selaku pengecer atau pengepul;
- Bahwa dalam pejudian jenis togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);
- Bahwa terdakwa menyetorkan nomor tombokan penombok kedalam situs online;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang saksi dan terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan pejudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan kemenangannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Madyosari RT/RW : 001/003 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa selaku pengecer atau penerima titipan tombokan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok pejudian jenis togel dan untuk penomboknya adalah sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI, sdr. AGUS EKO WAHYUDI;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 2290-01-001100-53-9 an. DWI PRANTOKO (terdakwa) yang merupakan milik terdakwa digunakan dalam sarana perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara para penombok (sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI, sdr. AGUS EKO WAHYUDI) menulis nomor tombakan togel beserta uang taruhan melalui SMS ataupun Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengepul kemudian SMS ataupun Whatsapp (WA) tersebut terdakwa balas "OK" sehingga para penombok telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan HP milik terdakwa untuk membuka situs togel online dengan alamat web ANGKANET4D menggunakan user id : Dwiprantoko password : farell23 setelah berhasil login terdakwa masuk ke menu negara Singapura dan negara Sidney lalu terdakwa ketik nomor tombakan penombok ke dalam situs sesuai dengan titipan catatan SMS dan WA beserta besar taruhannya, setelah itu menunggu nomor yang keluar dari Negara Sidney jam 14.00 wib dan Negara Singapura jam 18.00 Wib dengan membuka situs togel online ANGKANET4D, selanjutnya hasil nomor yang keluar terdakwa sampaikan kepada para penombok, apabila ada penombok yang kalah maka penombok melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai besar taruhannya dan penombok yang menang maka terdakwa bayar dengan mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D.
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari situs web ANGKANET4D sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa kemenangan dalam pejudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut dari situs web ANGKANET4D apabila nomor tombakan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 90 (Sembilan puluh) kali dari uang tombakan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 900 (Sembilan ratus) kali dari uang tombakan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 9000 (Sembilan ribu) kali

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari uang tombokan

- Bahwa terdakwa menerapkan kemenangan kepada penombok yang menang apabila penombok menombokan 2 (dua) angka atau BT maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka atau AS maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;
- Bahwa yang membayar apabila ada penombok yang menang adalah sdr. DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO selaku pengecer/pengepul dengan cara mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D;
- Bahwa dalam pejudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pejudian jenis togel online tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari besar taruhan dari masing-masing penombok;
- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;
- Bahwa uang hasil pejudian jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pejudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan);
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Madyosari RT/RW 001/003 Desa Ringsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa selaku pengecer atau penerima titipan tombakan dari penombok pejudian jenis togel dan untuk penomboknya adalah sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI, sdr. AGUS EKO WAHYUDI;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 2290-01-001100-53-9 an. DWI PRANTOKO (terdakwa) yang merupakan milik terdakwa digunakan dalam sarana perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara para penombok (sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI, sdr. AGUS EKO WAHYUDI) menulis nomor tombakan togel beserta uang taruhan melalui SMS ataupun Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengepul kemudian SMS ataupun Whatsapp (WA) tersebut terdakwa balas "OK" sehingga para penombok telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan HP milik terdakwa untuk membuka situs togel online dengan alamat web ANGKANET4D menggunakan user id : Dwiprantoko password : farell23 setelah berhasil login

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk ke menu negara Singapura dan negara Sidney lalu terdakwa ketik nomor tombokan penombok ke dalam situs sesuai dengan titipan catatan SMS dan WA beserta besar taruhannya, setelah itu menunggu nomor yang keluar dari Negara Sidney jam 14.00 wib dan Negara Singapura jam 18.00 Wib dengan membuka situs togel online ANGKANET4D, selanjutnya hasil nomor yang keluar terdakwa sampaikan kepada para penombok, apabila ada penombok yang kalah maka penombok melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai besar taruhannya dan penombok yang menang maka terdakwa bayar dengan mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D.

- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari situs web ANGKANET4D sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa kemenangan dalam pejudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut dari situs web ANGKANET4D apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 90 (Sembilan puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 900 (Sembilan ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 9000 (Sembilan ribu) kali dari uang tombokan
- Bahwa terdakwa menerapkan kemenangan kepada penombok yang menang apabila penombok menombokan 2 (dua) angka atau BT maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka atau AS maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;
- Bahwa yang membayar apabila ada penombok yang menang adalah sdr. DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO selaku pengecer/pengepul dengan cara mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D;
- Bahwa dalam pejudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



- Bahwa terdakwa dalam melakukan pejudian jenis togel online tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari besar taruhan dari masing-masing penombok;
- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;
- Bahwa uang hasil pejudian jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pejudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan);
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak / ijin;
3. Unsur Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum. Untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **DWI PRANTOKO Bin SUPRIANTO** adalah seorang pria dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur tanpa hak / ijin;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Madyosari RT/RW 001/003 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pengecer atau penerima titipan tombokan dari penombok perjudian jenis togel dan untuk penomboknya adalah sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI, sdr AGUS EKO WAHYUDI;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara para penombok (sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI, sdr. AGUS EKO WAHYUDI) menulis nomor tombokan togel beserta uang taruhan melalui SMS ataupun Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengepul kemudian SMS ataupun Whatsapp (WA) tersebut terdakwa balas “OK” sehingga para penombok telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan HP milik terdakwa untuk membuka situs togel online dengan alamat web ANGKANET4D menggunakan user id : Dwiprantoko password : farell23 setelah berhasil login terdakwa masuk ke menu negara Singapura dan negara Sidney lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketik nomor tombokan penombok ke dalam situs sesuai dengan titipan catatan SMS dan WA beserta besar taruhannya, setelah itu menunggu nomor yang keluar dari Negara Sidney jam 14.00 wib dan Negara Singapura jam 18.00 Wib dengan membuka situs togel online ANGKANET4D, selanjutnya hasil nomor yang keluar terdakwa sampaikan kepada para penombok, apabila ada penombok yang kalah maka penombok melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai besar taruhannya dan penombok yang menang maka terdakwa bayar dengan mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D.

Menimbang, bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari situs web ANGKANET4D sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam pejudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut dari situs web ANGKANET4D apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 90 (Sembilan puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 900 (Sembilan ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 9000 (Sembilan ribu) kali dari uang tombokan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerapkan kemenangan kepada penombok yang menang apabila penombok menombokan 2 (dua) angka atau BT maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka atau AS maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;

Menimbang, bahwa yang membayar apabila ada penombok yang menang adalah sdr. DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO selaku pengecer/pengepul dengan cara mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D;

Menimbang, bahwa dalam pejudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari besar taruhan dari masing-masing penombok;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;

Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau ijin telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum. Untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu cara;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 18.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jl. Madyosari RT/RW 001/003 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pengecer atau penerima titipan tombokan dari penombok perjudian jenis togel dan untuk penomboknya adalah sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI, sdr AGUS EKO WAHYUDI;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara para penombok (sdr. SHOLEH HADI, sdr. SUPRIYONO, sdr. SIAMAN, sdr. ARIP SUPRIADI, sdr. AGUS EKO WAHYUDI) menulis nomor tombokan togel beserta uang taruhan melalui SMS ataupun Whatsapp (WA) kemudian mengirimkannya kepada terdakwa selaku pengepul kemudian SMS ataupun Whatsapp (WA) tersebut terdakwa balas "OK" sehingga para penombok telah membeli nomor judi togel setelah itu menunggu hasil yang keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan HP milik terdakwa untuk membuka situs togel online dengan alamat web ANGKANET4D menggunakan user id : Dwiprantoko password : farell23 setelah berhasil login terdakwa masuk ke menu negara Singapura dan negara Sidney lalu terdakwa ketik nomor tombokan penombok ke dalam situs sesuai dengan titipan catatan SMS dan WA beserta besar taruhannya, setelah itu menunggu nomor yang keluar dari Negara Sidney jam 14.00 wib dan Negara Singapura jam 18.00 Wib dengan membuka situs togel online ANGKANET4D, selanjutnya hasil nomor yang keluar terdakwa sampaikan kepada para penombok, apabila ada penombok yang kalah maka penombok melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai besar taruhannya dan penombok yang menang maka terdakwa bayar dengan mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D.

Menimbang, bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari situs web ANGKANET4D sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam pejudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut dari situs web ANGKANET4D apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 90 (Sembilan puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 900 (Sembilan ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 9000 (Sembilan ribu) kali dari uang tombokan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerapkan kemenangan kepada penombok yang menang apabila penombok menombokan 2 (dua) angka atau BT maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka atau AS maka akan mendapat kemenangan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan akan tetapi jika nomor tebakan tidak cocok / tidak sesuai maka yang menang adalah bandar;

Menimbang, bahwa yang membayar apabila ada penombok yang menang adalah sdr. DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO selaku pengecer/pengepul dengan cara mengambil uang dari ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk transaksi judi togel online situs ANGKANET4D;

Menimbang, bahwa dalam pejudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu (setiap hari);

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut jumlah taruhan bebas sesuai keinginan penombok mulai dari yang paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari besar taruhan dari masing-masing penombok;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum. Untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu cara telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 2290-01-001100-53-9 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PRANTOKO, karena diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J5 warna putih hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI,
 - 1 (satu) buku rekening tabungan **BRI Simpedes No. 2290-01-001100-53-9** an. DWI PRANTOKO.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J5 warna putih hitam.

Dimusnahkan.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,00
(lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021**, oleh **M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **M RIFA RIZA, SH, M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NANIK NURHANDAJANI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **ZANUAR IRKHAM, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M RIFA RIZA, S.H.,M.H.

M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANIK NURHANDAJANI, S.H.,M.H.